

## SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL DALAM RANGKA PENGUATAN PERAN WANITA DALAM Mendukung Industri Halal di Daerah Pesisir

### SOCIALIZATION OF HALAL CERTIFICATION TO STRENGTHEN WOMEN'S ROLE IN SUPPORTING THE HALAL INDUSTRY IN COASTAL AREAS

Lapeti Sari<sup>1</sup>, Misdawita<sup>2\*</sup>, Supriani Sidabalok<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Indonesia

<sup>1</sup> [lapeti.sari@lecturer.unri.ac.id](mailto:lapeti.sari@lecturer.unri.ac.id), <sup>2</sup> [misdawita@lecturer.unri.ac.id](mailto:misdawita@lecturer.unri.ac.id), <sup>3</sup> [supriani.sidabalok@lecturer.unri.ac.id](mailto:supriani.sidabalok@lecturer.unri.ac.id)

**Abstrak.** Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi yang besar untuk berkembangnya UMKM halal di wilayah pesisir. Peran wanita dalam UMKM merupakan salah satu target yang dapat diberdayakan oleh pemerintah untuk mengembangkan industri halal di Kabupaten Bengkalis khususnya UMKM halal. Hampir 90% industri kecil menengah dikelola atau melibatkan wanita secara langsung. Oleh karena itu, untuk memberdayakan wanita pada UMKM halal diperlukan sosialisasi sertifikasi halal kepada wanita pelaku UMKM. Hal ini sebagai bentuk penguatan peran wanita dalam UMKM halal di Indonesia khususnya wilayah pesisir agar semakin meningkat. Selain itu sosialisasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM wanita di Kabupaten Bengkalis, salah satunya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam membantu pemerintah meningkatkan industri halal di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan dapat menjadikan Indonesia menjadi negara dengan jumlah produk halal terbesar di dunia. Metode yang dilakukan berupa sosialisasi dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM dan cara pengurusan sertifikasi halal saat ini kepada pelaku usaha wanita di Kabupaten Bengkalis sebanyak 30 orang. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pre-test dan post-test sebelum dan setelah kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut terjadi peningkatan rata-rata pengetahuan tentang manfaat, peraturan, undang-undang, dan tata cara pengurusan sertifikasi halal untuk UMKM sebesar 79%.

**Kata Kunci :** UMKM ; Wanita ; Sertifikat Halal; Bengkalis.

**Abstract.** Bengkalis Regency is one of the districts in Riau Province which has great potential for the development of halal MSMEs in coastal areas. The role of women in MSMEs is one of the targets that can be empowered by the government to develop halal industry in Bengkalis Regency, especially halal MSMEs, this is because almost 90% of small and medium industries are managed or involve women directly. So it is necessary to disseminate halal certification to women in MSMEs so that the role of women in halal MSMEs in Indonesia, especially in coastal areas, is increasingly strengthened. Apart from that, the socialization of halal certification among female MSMEs in Bengkalis Regency, one of which also aims to increase human resource capacity in helping the government improve the halal industry in Indonesia, so that it can make Indonesia the country with the largest number of halal products in the world. The method used was in the form of outreach and assistance regarding the importance of halal certification for MSMEs and how to currently process halal certification to 30 female business actors in Bengkalis Regency. Evaluation is carried out in the form of a pre-test and post-test before and after the activity. Based on the results of this evaluation, there was an increase in the average knowledge about the benefits, regulations, laws and procedures for obtaining halal certification for MSMEs by 79%.

**Keywords :** MSMEs; Woman ; Halal Certificate; Bengkalis.

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan. Tidak dapat diragukan lagi, andil UMKM dalam perekonomian nasional sangatlah besar (Nurlaila et al., 2022). Selain itu, UMKM juga mempunyai ketahanan terhadap resesi ekonomi global karena UMKM tidak terekspos dengan perekonomian

global; dapat memproduksi barang kebutuhan sehari-hari; bersifat lokal dalam produksi dan pemasaran; dan UMKM, pada umumnya, lebih adaptif dan tidak dibebani oleh biaya administrasi yang mahal (Suyadi et al., 2018). Usaha kecil menjadi bagian kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan tidak sehat. UMKM umumnya berasal dari unit usaha keluarga atau industri rumah tangga, sehingga masyarakat kecil berpeluang menjadi pelaku UMKM (Marpaung et al., 2022) (Ulfin et al., 2022).

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan 87,2% dari total penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Berdasarkan demografi tersebut, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pasar domestik produk halal Indonesia sangat aktif. Secara global, Indonesia adalah konsumen makanan halal terbesar dengan nilai \$144 miliar pada tahun 2019. Namun, dilaporkan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam sepuluh besar produsen makanan halal di dunia. Berdasarkan hal tersebut diyakini bahwa pengaktifan produksi pangan Halal di Indonesia akan berdampak signifikan terhadap Indonesia di tingkat nasional maupun pengusaha perorangan (Savitri & Putra, 2022).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah mendefinisikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal *value chain* dalam Masterplan Ekonomi Syariah yang dirilis pada tahun 2019 (Syariah, 2018). Memilih UMKM untuk memimpin rantai nilai Halal tidaklah sia-sia. UMKM telah menjadi pilar perekonomian nasional dan merupakan unit usaha yang sangat dekat dengan strata sosial yang berbeda. Hal ini sangat strategis mengingat dalam rencana ekonomi Republik Islam Indonesia 2019-2024, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia diprediksi mencapai 7-8% per tahun (Gunawan et al., 2020).

Salah satu provinsi di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan UMKM halal adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau adalah salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang melalui Kementerian Pariwisata dipersiapkan untuk menjadi destinasi wisata halal. Pemilihan ini tentu bukan tanpa alasan. Sebagai *Home of Melayu*, Riau memiliki budaya, adat istiadat, dan kesusasteraan (huruf arab melayu dan buku Tunjuk Ajar Melayu) yang sangat kental dengan ajaran Islam. Secara geografis, letak provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura sangat memungkinkan untuk

dikembangkan berbagai macam kerjasama ekonomi, termasuk UMKM halal (Bustamam & Suryani, 2021).

Salah satu wilayah Pesisir di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia melalui Selat Malaka adalah Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis terkenal dengan berbagai produk perikanan dan hasil olahannya seperti kerupuk ikan, ikan asin, dan lainnya (Suyadi et al., 2018). Begitu juga industri rumah tangga dengan berbagai jenis usaha seperti kain tenun Bengkalis, dodol bengkalis, dan yang paling terkenal adalah lempuk durian. Banyak UMKM yang menghasilkan produk yang terkenal bahkan sampai ke negara tetangga seperti Malaysia (Misdawita et al., 2023). Oleh karena itu, kabupaten Bengkalis menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi yang besar untuk berkembangnya UMKM halal di wilayah pesisir, apalagi menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, Kabupaten Bengkalis memiliki 6.354 UMKM yang merupakan nomor dua terbesar di Provinsi Riau atau sebesar 12,5% dari seluruh UMKM yang ada di Indonesia (BPS, 2022). Namun, sayangnya sertifikasi halal di Indonesia masih belum optimal, banyak UMKM yang masih belum menyadari pentingnya sertifikasi halal. Beberapa penyebabnya adalah kurangnya kesadaran konsumen dan produsen tentang sertifikasi halal, kurangnya informasi tentang tata cara pengurusan sertifikasi halal serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki dalam mengurus sertifikasi halal (Fathoni, 2020).

Namun, di dalam pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), dinyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Artinya jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya. Pengertian pelaku usaha yang disebutkan dalam UU JPH adalah orang perseorangan atau perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan usaha di wilayah Indonesia, yang dalam hal ini termasuk pengusaha UMKM. Secara lebih spesifik, makanan dan minuman olahan merupakan salah satu dari lima produk yang wajib memiliki sertifikasi Halal berdasarkan UU JPH. Menurutnya, seluruh UMKM yang bergerak di bidang pangan olahan wajib melakukan sertifikasi Halal (Gunawan et al., 2021).

Peran wanita dalam UMKM merupakan salah satu target yang dapat diberdayakan oleh pemerintah untuk mengembangkan industri halal di Kabupaten Bengkalis khususnya

UMKM halal, hal ini disebabkan karena hampir 90% industri kecil menengah dikelola atau melibatkan wanita secara langsung. Wanita memiliki semangat untuk berwirausaha dengan adanya pengetahuan yang tinggi (Misdawita & Utami, 2022). Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan merupakan pondasi mendasar bagi wanita untuk menjadi pengusaha (Febrian, 2021). Peran wanita dalam mengembangkan usaha sudah tidak perlu diragukan lagi karena wanita memiliki beberapa kelebihan dalam menjalankan bisnisnya seperti wanita lebih banyak memiliki relasi dibandingkan pria (Misdawita, 2023). Wanita sangat jeli dalam melihat peluang usaha, karena wanita jauh lebih detail dan teliti hal tersebut disebabkan karena wanita terbiasa mengurus hal-hal kecil sehingga keahlian ini sangat berharga sekali untuk menciptakan sesuatu yang menarik (Yushita, 2017; Siregar, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sosialisasi sertifikasi halal kepada wanita pelaku UMKM agar penguatan peran wanita dalam UMKM halal di Indonesia khususnya wilayah pesisir semakin meningkat. Selain itu sosialisasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM wanita di Kabupaten Bengkalis, salah satunya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam membantu pemerintah meningkatkan industri halal di Indonesia, sehingga dapat menjadikan Indonesia menjadi negara dengan jumlah produk halal terbesar di dunia.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat dalam upaya penguatan peran perempuan dalam industri halal di wilayah pesisir dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bengkalis yang memiliki program kerja berupa legalisasi UMKM dimana salah satunya adalah kepemilikan sertifikat halal. Serta tim juga berkoordinasi dengan masyarakat khususnya pelaku usaha wanita di Kabupaten Bengkalis yang bergerak di bidang industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan rumah potong hewan yang memerlukan sertifikat halal. Koordinasi ini diperlukan untuk mengetahui kondisi daerah setempat serta sejauh mana pengetahuan masyarakat dalam pengurusan legalisasi usaha khususnya sertifikat halal yang telah mereka lakukan selama ini.


Pada tahap pelaksanaan, dilakukan beberapa hal berikut ini :

- a. Mengisi kuesioner pre-test yang berisi pertanyaan untuk mengukur sejauh mana

pengetahuan mereka tentang pentingnya sertifikasi halal, syarat serta cara pengurusan sertifikat halal.


- b. Sosialisasi tentang UU wajibnya kepemilikan sertifikat halal saat ini, syarat-syarat serta tata cara pengurusan sertifikat halal.
- c. Pelatihan pengurusan sertifikat halal yang didampingi langsung oleh tim pendamping BPJPH wilayah Bengkalis.

Selanjutnya pada tahap evaluasi, peserta yang terdiri dari pelaku usaha wanita di Kabupaten Bengkalis diminta mengisi kuesioner kembali (post-test) untuk mengetahui ketercapaian dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan serta untuk mengukur ketercapaian dari kegiatan yang telah dilakukan. Dalam kegiatan ini teknik dan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui target ketercapaian kegiatan adalah dengan kuesioner dengan pertanyaan yang sama, sehingga tim pengabdian dapat mengetahui apakah kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dapat diikuti oleh para peserta dan mendapatkan hasil yang optimal. Dengan mengetahui hasil tanggapan dari masyarakat, maka dapat dirancang evaluasi untuk kegiatan pengabdian selanjutnya. Secara ringkas, langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Figur 1. Bagan alir kegiatan PKM

Target sasaran dalam kegiatan ini adalah pelaku usaha Wanita UMKM Bengkalis yang bergerak di bidang industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan rumah potong hewan yang membutuhkan sertifikat halal. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di kantor Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah alur kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra:



Figur 2. Metode pelaksanaan PKM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam 3 tahapan sebagai berikut :

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan dengan cara temu ramah dan berkoordinasi dengan KADIN dan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bengkalis untuk mendiskusikan teknis kegiatan yang dilaksanakan dan narasumber yang akan mengisi materi. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan masyarakat khususnya pelaku UMKM Wanita dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan mereka terhadap legalisasi usaha dan pengurusan sertifikat halal. Kepala KADIN dan masyarakat Kabupaten Bengkalis menyambut baik kegiatan pengabdian ini.

Pada tahap ini diperoleh kesepakatan bahwa Dinas Koperasi UMKM dan KADIN Kabupaten Bengkalis setuju dan mengizinkan tim pengabdian UNRI untuk melakukan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Bengkalis. Selain itu, pemateri dari kegiatan ini adalah tim pendamping BPJPH Bengkalis yang telah menjalin kerjasama dengan KADIN kabupaten Bengkalis.



Figur 3. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UMKM dan KADIN Kabupaten Bengkalis

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 yang dilaksanakan di ruang pertemuan kantor Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kabupaten Bengkalis. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pentingnya kepemilikan legalitas usaha bagi UMKM pada masa sekarang khususnya sertifikat halal karena pemerintah sudah mewajibkan semua UMKM untuk memiliki sertifikat halal dengan berbagai kemudahan yang telah disediakan pemerintah. Setelah sosialisasi, peserta dapat langsung mengurus sertifikat halal dengan didampingi oleh BPJPH Bengkalis yang akan membantu melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta termasuk kepemilikan NIB (Nomor Izin Berusaha) dan selanjutnya akan diproses secara *online* melalui *website* atau aplikasi *sihalal*.

Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari Pelaku UMKM Wanita dan beberapa pelaku UMKM laki-laki yang datang menggantikan istrinya. Kegiatan ini dibuka oleh pembawa acara diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian kata sambutan oleh ketua pengabdian Masyarakat serta pengenalan tim dan dilanjutkan dengan kata sambutan dan pembukaan secara resmi oleh kepala KADIN Kabupaten Bengkalis dan acara pembukaan secara resmi ditutup dengan pembacaan do'a dan foto bersama. Selanjutnya acara inti dimulai dengan pengisian pre-test terlebih dahulu dan dilanjutkan pemberian materi tentang pentingnya sertifikat halal bagi UMKM saat ini, Undang-undang tentang sertifikat halal, lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, usaha apa saja yang perlu memiliki sertifikat halal dan syarat apa yang perlu dimiliki untuk dapat


mengurus sertifikat halal. Setelah pemberian materi, peserta diminta mengisi data awal yang diperlukan untuk membuat akun pada website sihalal dan kemudian didampingi langsung oleh tim pendamping BPJPH untuk dapat memudahkan peserta mengurus sertifikasi halal dari langkah awal sampai terbitnya sertifikat tersebut.



Figur 4. Dokumentasi Kegiatan: Pembukaan; Sambutan ketua Pengabdian dan kepala KADIN; pemaparan materi; dan Foto bersama

### 3. Tahap Evaluasi

Untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian memberikan kuesioner post-test yang berisi pertanyaan yang sama dengan pre-test kepada peserta, terkait dengan pemahaman mereka sebelum dan setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan. Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh hasil bahwa pemahaman dan pengetahuan peserta meningkat. Adapun hasil dari pre-test dan post-test peserta pengabdian adalah sebagai berikut:



Figur 5. Grafik Peningkatan Pengetahuan Peserta Sebelum dan Setelah Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan hasil kuesioner pada figur 7 terlihat bahwa terjadi kenaikan pengetahuan peserta secara signifikan. Pengetahuan tentang penting dan manfaat dari kepemilikan sertifikat halal naik dari 48% menjadi 81%, pengetahuan tentang peraturan kepemilikan sertifikasi halal naik dari 43% menjadi 81% , pengetahuan tentang BPJPH dan Undang-undang yang mengatur sertifikasi halal naik dari 19% menjadi 76% dan pengetahuan tentang syarat dan tata cara pengurusan sertifikat halal naik dari 33% menjadi 81%. Hal ini menandakan bahwa materi yang diberikan dalam kegiatan pengabdian ini dapat menaikkan pengetahuan peserta tentang sertifikat halal dengan rata-rata kenaikan sebesar 47%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan diadakannya sosialisasi dan pendampingan pembuatan sertifikasi halal pada pelaku usaha wanita di Kabupaten Bengkalis ini diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pelaku UMKM wanita tentang pentingnya memiliki legalitas usaha khususnya sertifikat halal bagi keberlangsungan usaha mereka. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melengkapi persyaratan dan pengurusan untuk memperoleh sertifikat halal semakin meningkat. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para

pelaku wanita tersebut dapat menaikkan level UMKM yang mereka miliki dan meningkatkan pendapatan mereka nantinya. Peningkatan pengetahuan tentang manfaat, peraturan, undang-undang, dan tata cara pengurusan sertifikasi halal untuk UMKM mengalami kenaikan menjadi 47%. Namun, dalam mempraktikkan pengurusan langsung melalui *website* sihalal masih perlu didampingi lagi hingga sampai memiliki sertifikat halal. Selanjutnya untuk kedepannya para pelaku UMKM perlu di damping untuk mengurus legalisasi lainnya seperti Hak Cipta, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), hingga pembuatan merek.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

### REFERENSI

- Bachri, N., Wardhiah, W., Roni, M., & Muhammad Nur, M. (2022). Women's Entrepreneurship in Supporting Halal Tourism in Lhokseumawe City. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)*, 2(1), 49–56. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i1.156>
- Bustamam, N., & Suryani, S. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2), 146–162. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillah, M. F. (2020). Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14–19.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8–14.
- Marpaung, J., Ramli, R. A., Ariyati, Y., & Sinaga, J. B. (2022). Pendampingan Sosialisasi Peran Umkm Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Warga Rw.001 Kecamatan Batu Aji Kelurahan Bukit Tempayan Kota Batam. *Minda Baharu*, 6(1), 91–100. <https://doi.org/10.33373/jmb.v6i1.4022>

- Misdawita, M. (2023). *Strengthening the Household Economy Through the Role of Women on the Coast of the Rokan River Rokan Hilir Regency*. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(2), 403–411. <https://doi.org/10.31846/jae.v11i2.622>
- Misdawita, M., Sari, L., & Utami, B. C. (2023). Penguatan Industri Halal Melalui Women's Entrepreneurship Pada UMKM Di Wilayah Pesisir Kota Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 3677–3687.
- Misdawita, M., & Utami, B. C. (2022). Analysis of Factors Affecting the Income of Working Women. *International Journal of Management and Business Applied*, 1(2).
- Nurlaila, Q., Siketang, F. R., Nainggolan, A., & Rezki, M. (2022). *Minda Baharu, Volume 6, No 2 Desember, 2022*. 6(2), 171–185.
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2), 224–230.
- Suyadi, Syahdanur, & Suryani, S. (2018). Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis Riau. *Jurnal Ekonomi*, 29(1), 1–10.
- Syariah, K. N. K. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443.
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Vanomy, A. E., & Harris, I. (2021). Analisis Peran Wanita Generasi Milenial pada Usaha Mikro Kecil Menengah di dalam Era Ekonomi Digital di Kepulauan Riau Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8(2), 300–310. <https://doi.org/10.26905/jbm.v8i2.6167>

**Diterima: 22 Januari 2024 | Disetujui : 31 Juli 2024 | Diterbitkan : 31 Juli 2024**

#### **How to Cite:**

Sari, L., Misdawita, Sidabalok, S. (2024). Sosialisasi Sertifikasi Halal Dalam Rangka Penguatan Peran Wanita Dalam Mendukung Industri Halal di Daerah Pesisir. *Minda Baharu*, 8(1), 158-168. Doi. 10.33373/jmb.v8i1.6053